



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN MASYARAKAT

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat untuk penanggulangan bencana;
- b. bahwa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah menimbulkan dampak pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung, telah mengundang rasa empati dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang kepada korban *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui Pemerintah Daerah Kota Bandung, untuk itu agar pelaksanaannya dapat berjalan secara baik, benar dan efektif diperlukan adanya pedoman yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Bantuan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Keputusan ...

14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.239-Dinkes/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kota Bandung;
4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat kepada Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Jawa Barat Nomor S-1108/PW.10/2/2020 perihal Atensi dan Saran atas Pengumpulan Bantuan Masyarakat dan Penerimaan Non Tunai dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandung.
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. Gugus ...

9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas Tingkat Kota adalah Gugus Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung.
10. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
11. Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian *Covid-19* dengan kegiatan yang meliputi pencegahan, penyebaran dan penularan *Covid-19*, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan di bidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintahan.
12. Bantuan masyarakat adalah bantuan dari masyarakat baik berupa uang, barang dan/atau surat berharga bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid-19*.
13. Penerimaan bantuan masyarakat terdiri atas pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat dan penerimaan bantuan non-tunai bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid-19*.
14. Penggunaan bantuan masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran bantuan masyarakat yang dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan percepatan penanganan *Covid-19*.
15. Bendahara Khusus Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang selanjutnya disebut Bendahara Khusus adalah bendahara yang ditunjuk selaku penerima bantuan dari masyarakat baik berupa uang, barang dan/atau surat berharga.
16. Rekening Bendahara Khusus Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah rekening yang dikelola oleh Bendahara Khusus yang digunakan untuk menampung bantuan dari masyarakat berupa uang.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar dan pedoman untuk menyelenggarakan penerimaan bantuan yang bersumber dari partisipasi masyarakat dalam negeri berupa sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga agar seluruh kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah Kota menjadi sah dan memiliki legitimasi dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. mempercepat penanggulangan dan penyelesaian wabah *Covid-19* di Daerah Kota;
- b. menjamin penerimaan bantuan sumbangan masyarakat dapat berjalan secara baik, lancar, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Covid-19*;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengusulan dan penetapan Bendahara Khusus Gugus Tugas percepatan penanganan *Covid-19*;
- b. pembukaan dan pengelolaan rekening Bendahara Khusus untuk bantuan penanggulangan bencana percepatan penanganan *Covid-19* adalah rekening yang dikelola oleh Bendahara Khusus pada bank pemerintah yang digunakan untuk menampung dana bantuan masyarakat;

c. pengumpulan ...

- c. pengumpulan, penggunaan dan pencairan bantuan masyarakat;
- d. menyelenggarakan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. pengawasan.

BAB II

PENGUSULAN DAN PENETAPAN BENDAHARA KHUSUS

Pasal 5

- (1) Sekretaris Gugus Tugas mengajukan usulan penetapan Bendahara Khusus pada Bidang Logistik kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas.
- (2) Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas mengusulkan Bendahara Khusus Gugus Tugas kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) Atas usul PPKD Wali Kota menetapkan Bendahara Khusus untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING BENDAHARA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Setelah penetapan Bendahara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas mengusulkan pembukaan rekening bank kepada BUD.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung dana bantuan masyarakat berupa uang.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan bantuan sumbangan masyarakat:

- a. Gugus Tugas dapat melakukan publikasi rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui media informasi dan komunikasi.
- b. Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1. press realease;
 - 2. media sosial;
 - 3. surat kabar ...

3. surat kabar;
 4. televisi;
 5. radio;
 6. media online;
 7. media reklame; dan
 8. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.
- c. Publikasi rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat mengetahui pembukaan rekening untuk menampung bantuan serta untuk mengetahui saldo sumbangan bantuan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Bendahara Khusus melaksanakan tugas kebendaharaan yaitu menerima, mengeluarkan, mencatat, dan melaporkan bantuan masyarakat baik uang maupun barang.
- (2) Bendahara Khusus wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pertanggungjawaban keuangan tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Khusus bertanggungjawab penuh terhadap penerimaan dan pengeluaran bantuan masyarakat baik uang maupun barang yang terjadi dalam pengurusannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Khusus dapat dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang untuk penerimaan dan pengeluaran bantuan berupa uang dan 1 (satu) orang untuk penerimaan dan pengeluaran bantuan berupa barang.
- (5) Ketua Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dapat menunjuk Bendahara Khusus Pembantu Tingkat Kecamatan yang bertugas membantu Bendahara Khusus tingkat kota dalam penerimaan bantuan pada skala kecamatan..
- (6) Bendahara Khusus Pembantu Tingkat Kecamatan wajib melaporkan setiap penerimaan bantuan berupa uang dan barang kepada Bendahara Khusus tingkat kota.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENGGUNAAN, DAN PENCAIRAN
BANTUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 9

- (1) Gugus Tugas dapat mengumumkan kepada masyarakat untuk berperan serta atau ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan untuk percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
- (2) Bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. surat berharga.

Pasal 10

- (1) Wali Kota berwenang mengumpulkan bantuan dari masyarakat dalam negeri.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan pengumpulan bantuan masyarakat kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 12

- (1) Penggunaan hasil pengumpulan bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diperuntukkan bagi percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.

(2) Bantuan ...

- (2) Bantuan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
- a. warga nondata terpadu kesejahteraan sosial yang belum menerima bantuan; dan
 - b. peralatan penunjang bagi petugas Gugus Tugas Tingkat Kota, Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.
- (3) Selain alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan kepada panti asuhan.
- (4) Tata cara penggunaan bantuan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan dana bantuan masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Koordinator Bidang Gugus Tugas mengajukan surat permintaan dana kepada Bendahara Khusus setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pelaksana Harian;
 - b. surat permintaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat informasi penerima dana, nomor rekening bank, dan peruntukan penggunaan dana.
- (2) Format surat permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan wali Kota ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Koordinator Bidang Gugus Tugas melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan masyarakat dalam bentuk:
- a. pengelompokkan belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

(2) Pertanggungjawaban ...

- (2) Pertanggungjawaban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Khusus.

Pasal 15

- (1) Bendahara Khusus melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas.
- (2) Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) PPKD mencatat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan oleh Wali Kota dibantu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat dan/atau Instansi Lainnya, berupa:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan masyarakat untuk percepatan penanganan *Covid-19* dilaksanakan oleh Inspektorat atau Instansi lainnya sesuai kewenangan masing-masing.
- b. Inspektorat melakukan pengawasan intern berupa pelaksanaan reviu dan/atau audit atas pengumpulan, penggunaan dan pencairan bantuan masyarakat.
- c. dalam hal tertentu Wali Kota dapat meminta BPKP selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,



[Handwritten signature]
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 April 2020

SURAT PERMINTAAN DANA

NOMOR : 1)

Bendahara Khusus,

Supaya mencairkan dana kepada:

- Nama Penerima Dana : 2)
No. Rekening Penerima Dana : 3)
Jumlah Dana yang Diminta : 4)
Untuk Keperluan : 5)

Bendahara Khusus

Koordinator Bidang

(.....)

(.....)

Disetujui oleh,

Ketua Pelaksana Harian,

(.....)

Catatan:

- 1) Diisi dengan nomor surat permintaan dana secara berurut;
- 2) Diisi dengan nama penerima dana dengan lengkap dan jelas;
- 3) Diisi dengan no dan nama rekening bank penerima dana;
- 4) Diisi dengan jumlah dana sesuai permintaan;
- 5) Diisi dengan uraian keperluan kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

WALIKOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

